

**HARAP KEMBALI**  
**SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN**



**DOCUMENTASI**  
**BAG. TEK - UNDANG-AN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 67 TAHUN 1969**

**TENTANG  
BADAN PENGURUSAN KOPRA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa masalah perkopraan pada chususnya dan perkelapaan pada umumnya merupakan salah satu masalah nasional yang perlu mendapat perhatian chusus dari Pemerintah, terutama guna meningkatkan penghasilan devisa Negara dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kedudukan para petani kelapa ;  
b. bahwa guna menjapai kemanfaatan sebesar-besarnya dari kopra sebagai tersebut pada sub a diatas, dipandang perlu untuk membentuk suatu badan bagi pengurusan perkopraan dan perkelapaan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;

Kemperhatian : Usul-usul serta saran-saran dalam musyawarah antara Menteri Perdagangan dan beberapa Gubernur Kepala Daerah produksi kopra, pada tanggal 5 Desember 1968.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGURUSAN KOPRA.

**Pasal 1.**

Membentuk Badan Pengurusan Kopra yang berada dilingkungan Departemen Perdagangan.

**Pasal 2.**

(1). Badan Pengurusan Kopra bertugas :

a. Melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam tata niaga perkopraan.

b. Kelakukan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor: 67 Tahun 1969.

- 2 -

- b. Melakukan usaha-usaha untuk melindungi kepentingan petani kelapa dan usaha-usaha lain untuk pembinaan dan pengembangan perkopraan/perkelapaan.
  - c. Mengatur usaha-usaha penertiban dibidang pemasaran dan harga kopra.
  - d. Mengadakan usaha-usaha untuk mempertinggi produksi dan mutu kopra.
  - e. Mengatur usaha-usaha penertiban dalam bidang pengangkutan kopra didarat dan dilaut.
- (2). Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengurusan Kopra berhubungan dan bekerjasama dengan instansi jang bersangkutan dan menerima petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan peralihan lainnya sehubungan dengan Keputusan Presiden ini serta hal-hal jang belum tjukup diatur didalamnya, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI